



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan perlu dilakukan perbaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang.....

3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Peubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005](#) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

9. Peraturan.....

9. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005](#) tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

16. Peraturan.....

16. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012](#) Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
17. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015](#) tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
18. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011](#) Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
20. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013](#) tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015](#) Tentang Pedoman Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);

22.Peraturan.....

22. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018](#) Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bintan.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengikhtisaran akuntansi, dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian hasilnya.
6. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
7. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

8. Anggaran ...

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
9. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
10. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
11. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembayaran dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

- (1) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- (2) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
 - b. Kebijakan akuntansi akun.

(2) Kebijakan.....

- (2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas :
 - a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
 - b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
- (4) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah.

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. Penyajian Laporan Keuangan;
- c. Laporan Realisasi Anggaran;
- d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- e. Neraca;
- f. Laporan Operasional
- g. Laporan Arus Kas;
- h. Laporan Perubahan Ekuitas;
- i. Catatan atas Laporan Keuangan;

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Akuntansi Persediaan;
- b. Akuntansi Investasi;
- c. Akuntansi Aset;
- d. Akuntansi

- d. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- e. Akuntansi Kewajiban;
- f. Akuntansi Ekuitas
- g. Akuntansi Pendapatan
- h. Akuntansi Beban dan Belanja;
- i. Akuntansi Transfer;
- j. Akuntansi Pembiayaan;
- k. Akuntansi Piutang
- l. Akuntansi Dana Cadangan;
- m. Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah;
- n. Akuntansi Penyajian Kembali Laporan Keuangan (Restatement); dan
- o. Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III Pelaporan Keuangan Pasal 7

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahunan paling sedikit terdiri dari :
- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas;
 - g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Dalam

- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, SKPD sebagai entitas Akuntansi wajib menyusun laporan keuangan tahunan paling sedikit terdiri dari :
- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan operasional;
 - c. Laporan perubahan ekuitas;
 - d. Neraca; dan
 - e. Catatan atas laporan Keuangan.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, BLUD sebagai entitas pelaporan wajib menyusun laporan keuangan tahunan paling sedikit terdiri dari :
- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas;
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan Daerah, BUD wajib menyusun laporan keuangan PPKD paling sedikit terdiri dari :
- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan operasional;
 - c. Laporan perubahan ekuitas;
 - d. Neraca;
 - e. Laporan arus Kas; dan
 - f. Catatan atas laporan Keuangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Bupati Bintan Nomor 50 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 6 Desember 2018

BUPATI BINTAN,

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 6 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 54

